



PUTUSAN

NOMOR 585/PID/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulianto als Didik Bogang ;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 5 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bulusidokare Rt.05 Rw.01 Kel.Bulusidokare
Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Yulianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 ;

Hal.1 dari 11 hal. Putusan Nomor 585/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Mei 2023 Nomor 585/PID/2023/PT SBY ;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Mei 2023 Nomor 585/PID/2023/PT SBY ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 4 April 2023 Nomor 88/Pid.B/2023/PN Sda dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 24 Januari 2023 No.Reg.Perkara: PDM-16/Sidoa/Eoh.2/01/2023 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa YULIANTO Als DIDIK BOGANG pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan November tahun 2022 bertempat di kantor Kelurahan Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 6 (enam) batang besi tiang umbul-umbul, tiang software INTRANET, antena GRID 5,8 GHZ, wireless outdoor RB9 12UAG, kabel UTP AMP & konektor, tower Monopol, Switch hub.port dan instalasi software dan pelatihan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kantor Kelurahan Bulusidokare dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,

Hal.2 dari 11 hal. Putusan Nomor 585/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumah melihat persediaan beras sudah habis dan terdakwa berkeinginan untuk membeli namun tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa teringat jika pernah melihat tiang besi pemancar di belakang kantor Kelurahan Bulusidokare posisinya rubuh (doyong), selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, namun sebelumnya melakukan tindak pidana terlebih dahulu terdakwa menyiapkan sarana berupa tang kecil, lalu terdakwa berjalan kaki menuju kantor Kelurahan, setelah tiba ditempat tersebut, terdakwa memanjat pohon mangga yang berada didekat pagar kantor Kelurahan, pada saat posisi terdakwa berada dilantai 2 (dua) bangunan kantor, kemudian terdakwa menarik tiang software INTERNET dan 6 (enam) batang besi tiang umbul-umbul, selanjutnya terdakwa mengambil antena GRID 5,8 GHZ, wireless outdoor RB912UAG, kabel UTP AMP & konektor, tower Monopol, Switch hub.port, instalasi software dan pelatihan dengan cara dipotong menggunakan kawat kecil, sedangkan untuk tiang umbul-umbul dibengkokkan hingga terputus menjadi beberapa bagian, lalu terdakwa mengambil karung yang ada disekitar kantor Kelurahan dan barang tersebut dimasukkan kedalam karung beserta dengan tang kecil. Kemudian terdakwa turun dari lantai 2 (dua) kantor Kelurahan melalui pohon mangga yang berada didekat pagar, setelah berada dibawah lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke arah timur bermaksud untuk pulang kerumahnya, pada saat perjalanan terdakwa berpapasan dengan rombongan (pengepul barang rongsokan) kemudian terdakwa menjual barang tersebut dengan harga sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya yaitu untuk membeli beras serta untuk uang saku anak;

Hal.3 dari 11 hal. Putusan Nomor 585/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan terdakwa, pihak kantor Kelurahan Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YULIANTO Als DIDIK BOGANG pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan November tahun 2022 bertempat di kantor Kelurahan Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 6 (enam) batang besi tiang umbul-umbul, tiang software INTRANET, antena GRID 5,8 GHZ, wireless outdoor RB 912UAG, kabel UTP AMP & konektor, tower Monopol, Switch hub.port dan instalasi software dan pelatihan yang seluruhnya atas sebagian kepunyaan orang lain yaitu kantor Kelurahan Bulusidokare dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah melihat persediaan beras sudah habis dan terdakwa berkeinginan untuk membeli namun tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa teringat jika pernah melihat tiang besi pemancar di belakang kantor Kelurahan Bulusidokare posisinya rubuh (doyong), selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, namun sebelum melakukan tindak pidana terlebih dahulu terdakwa menyiapkan sarana berupa tang kecil, lalu terdakwa berjalan kaki menuju kantor Kelurahan, setibanya ditempat tersebut, terdakwa memanjat pohon mangga yang berada di dekat pagar kantor Kelurahan, pada saat posisi terdakwa berada di lantai 2 (dua) bangunan kantor, kemudian terdakwa menarik tiang software INTRANET dan 6 (enam) batang besi tiang umbul-umbul, selanjutnya terd

Hal.4 dari 11 hal. Putusan Nomor 585/PID/2023/PT SBY



akwa mengambil antena GRID 5,8 GHZ, wireless outdoor RB912UAG, kabel UTP AMP & konektor, tower Monopol, Switch hub.port, instalasi software dan pelatihan dengan cara dipotong menggunakan kawat kecil, sedangkan untuk tiang umbul-umbul dibengkokkan hingga terputus menjadi beberapa bagian, lalu terdakwa mengambil karung yang ada disekitar kantor Kelurahan dan barang tersebut dimasukkan kedalam karung beserta dengan tang kecil. Kemudian terdakwa turun dari lantai 2 (dua) kantor Kelurahan melalui pohon mangga yang berada didekat pagar, setelah berada di bawah lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke arah timur bermaksud untuk pulang kerumahnya, pada saat perjalanan terdakwa berpapasan dengan rombongan (pengepul barang rongsokan) kemudian terdakwa menjual barang tersebut dengan harga sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya yaitu untuk membeli beras serta untuk uang saku anak;

- Akibat dari perbuatan terdakwa, pihak kantor Kelurahan Buusidokare Kecamatan Sidoarjo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.200.000, (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 8 Maret 2023 Nomor Register perkara: PDM- /SidoaEoh.2/01/2023, terdakwa, dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YULIANTO Als DIDIK BOGANG bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna hijau dengan kerah dan lengan berwarna kuning;

Hal.5 dari 11 hal. Putusan Nomor 585/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar nota pembelian besi penjor;
- 1 (satu) lembar perihal penyerahan pekerjaan pengadaan software Intranet;
- 1 (satu) lembar kwitansi belanja modal pengadaan software Intranet;

Dikembalikan kepada pihak Keluهران Sidokare melalui saksi YAHYAN ANDI FIRMANSYAH;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 4 April 2023 Nomor 88/Pid/2023/PN Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANTO Als DIDIK BOGANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YULIANTO Als DIDIK BOGANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna hijau dengan kerah dan lengan berwarna kuning

Hal.6 dari 11 hal. Putusan Nomor 585/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV
- 1 (satu) lembar nota pembelian besi penjor
- 1 (satu) lembar perihal penyerahan pekerjaan pengadaan software Intranet
- 1 (satu) lembar kwitansi belanja modal pengadaan software Intranet

Dikembalikan kepada pihak Keluhan Sidokare melalui saksi Yahyan Andi Firmansyah;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding Nomor 42/Akta banding.Pid/2023/PN Sda Jo. Nomor 88/Pid.B/2023/PN Sda yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 4 April 2023 Nomor 88/Pid.B/2023/PN Sda tersebut ;
2. Relas pemberitahuan adanya banding Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sda yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 88/Pid.B/2023/PN Sda pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Berkas Perkara telah selesai diminutasi dan kepadanya telah diberi kesempatan untuk mempelajarinya sesuai dengan Undang-undang selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 88/Pid.B/2023/PN Sda pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023,

Hal.7 dari 11 hal. Putusan Nomor 585/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa Berkas Perkara telah selesai diminutasi dan kepadanya telah diberi kesempatan untuk mempelajarinya sesuai dengan Undang-undang selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 4 April 2023, sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan 6 (enam) hari kemudian tertanggal 10 April 2023, maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan Memori Banding dengan sendirinya Terdakwa juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap mempertimbangkan sejauh mana permasalahan dalam perkara aquo diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan telaahan dan pembahasan terhadap bukti-bukti yang diajukan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding meneliti dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama maka sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pertimbangan terbuktinya perbuatan yang didakwakan akan tetapi sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hukuman tersebut dirasa adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 4 April

Hal.8 dari 11 hal. Putusan Nomor 585/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Nomor 88/Pid.B/2023/PN Sda harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut dapat **dikuatkan**, dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, selanjutnya dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan aturan-aturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Pentuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 88/Pid.B/2023/PN Sda., tanggal 4 April 2023 yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki tentang lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YULIANTO Als DIDIK BOGANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Hal.9 dari 11 hal. Putusan Nomor 585/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YULIANTO Als DIDIK BOGANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna hijau dengan kerah dan lengan berwarna kuning
 - 1 (satu) buah topi warna hitamDikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah flasdish berisi rekaman CCTV
 - 1 (satu) lembar nota pembelian besi penjor
 - 1 (satu) lembar perihal penyerahan pekerjaan pengadaan software Intranet
 - 1 (satu) lembar kwitansi belanja modal pengadaan software IntranetDikembalikan kepada pihak Keluهران Sidokare melalui saksi Yahyan Andi Firmansyah;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 oleh kami H. Hidayat, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, Imam Syafi'i, S.H.M.Hum dan Untung Widarto, S.H.M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu Roihah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal.10 dari 11 hal. Putusan Nomor 585/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,
t.t.d

1. Imam Syafi'i, S.H.M.Hum
t.t.d

2. Untung Widarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d

H. Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Roihah, S.H.

Hal.11 dari 11 hal. Putusan Nomor 585/PID/2023/PT SBY